



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 September 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Batu Belah RT. 001 RW. 002 Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya



- memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Living by Mandiri.
 - 1 (satu) lembar print screenshot Whatsapp.
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. Muhammad Ulil Albab.
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BCA norek 77250651607 an. Muhammad Ulil Albab.
 - 1 (satu) rangkap dokumen spesifikasi mesin pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD;
 - 20 (dua puluh) lembar screenshot Whatsapp.
 - 6 (enam) lembar screenshot whatsapp an. Kelli Alibaba.
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bulan desember tahun 2022 Bank Mandiri an. Syahrul Aidi Maazat
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 05 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 07 Desember 2022.Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat lagi oleh Saksi Syahrul Aidi Maazat alias Syahrul bin Maazat (Alm) (yang selanjutnya disebut Saksi Syahrul) namun pada tahun 2022 atau sekira masih dalam tahun 2022 Terdakwa menjumpai Saksi Syahrul dengan maksud menawarkan untuk bekerja sama dalam membuat pabrik pelet ikan yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga Saksi Syahrul tertarik untuk bekerja sama karena banyak banyak peternak ikan yang sangat membutuhkan pelet ikan di daerah Kampar, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syahrul mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BCA kepada Terdakwa untuk pembelian mesin pelet ikan, lalu Terdakwa membeli mesin pelet ikan yang dimaksud dari daerah Jawa hingga kemudian mesin pelet ikan tersebut telah datang ke Kampar dengan kapasitas produksi 500 (lima ratus) kilogram per hari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul “ustadz, mesin yang kita punya ini hanya mampu memproduksi 500kg/hari, nampaknya tidak akan mampu menampung permintaan petani, perlu kita beli mesin berkapasitas besar sehingga bisa menampung permintaan petani”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Syahrul menyetujuinya untuk membeli mesin berkapasitas besar, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Syahrul bahwa mesin pelet ikan yang dibeli tersebut rusak dan tidak dapat digunakan.
- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan kepada Saksi Syahrul untuk membeli mesin pelet ikan baru dengan kapasitas yang besar dari negara China yang ukurannya lebih besar dan bisa memproduksi lebih banyak pelet ikan perharinya, padahal Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian import alat mesin pelet ikan ukuran besar dari China dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat-surat dokumen atau bukti bahwa Terdakwa pernah membeli mesin pelet ikan dari China sebelumnya, sekira hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa terus meyakinkan Saksi Syahrul bahwa Terdakwa bisa membeli mesin pelet ikan ukuran besar dari China dengan mengaku kepada Saksi Syahrul dapat berkomunikasi dengan penjual mesin pelet ikan dari China tersebut melalui Aplikasi Online Alibaba dengan cara mengirimkan bukti chat Terdakwa dengan penjual mesin pelet ikan dari China, Terdakwa berusaha terus meyakinkan Saksi Syahrul dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan gambar-gambar mesin pelet ikan ukuran besar dengan kapasitas produksi 500kg/jam dan Video packing mesin pelet ikan dari China melalui pesan chat Whatsapp kepada Saksi Syahrul serta 1 (satu) dokumen spesifikasi mesin pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co.Ltd kepada Saksi Syahrul, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Syahrul melalui pesan chat Whatsapp bahwa ada Garansi selama 30 (tiga puluh) hari terhadap mesin pelet ikan tersebut dan harga mesin pelet ikan tersebut setelah Terdakwa negosiasi dengan penjual mesin pelet ikan dari china mengatakan bahwa harga mesin pelet ukuran besar tersebut adalah Rp124.740.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa harga tersebut akan mendapatkan discount karena telah di nego oleh Terdakwa dan sistem pembayarannya adalah dengan membayar DP (down payment) atau uang muka senilai 50% dari harga mesin pelet ikan ukuran besar tersebut, rangkaian perkataan melalui pesan chat whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Syahrul tersebutlah yang akhirnya membuat Saksi Syahrul percaya kepada Terdakwa dan menyetujui untuk membeli mesin pelet ikan ukuran besar dari China melalui pemesanan yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan uang pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari China aka ditransfer oleh Saksi Syahrul kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul yang sedang berada di Desa Kampar Kecamatan kampar Kabupaten Kampar mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Livin Bank Mandiri kepada rekening BCA Nomor 7720651607 atas nama MUHAMMAD ULIL ALBAB untuk pembayaran uang muka pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari negara China, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 17.16 WIB melakukan transfer uang kedua kalinya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Livin Bank Mandiri kepada rekening BCA Nomor 7720651607 atas nama MUHAMMAD ULIL ALBAB untuk pelunasan pembelian mesin pelet ikan ukuran besar tersebut dari negara China.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Saksi Syahrul mendapatkan kabar dari seorang kerabatnya mengabarkan bahwa kerabatnya tersebut telah dirugikan oleh Terdakwa dalam bisnis beras, sehingga timbul kecurigaan dari Terdakwa untuk menanyakan perihal pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China, kemudian pada hari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Syahrul berada di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memanggil dan bertemu Terdakwa guna menanyakan bagaimana perkembangan pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul bahwa untuk pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China membutuhkan waktu 180 (seratus delapan puluh hari) kerja untuk sampai di Dusun Pasar Selatan Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang tujuannya agar Saksi Syahrul tetap percaya kepada Terdakwa bahwa mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut benar-benar telah dipesan oleh Terdakwa, namun karena Saksi Syahrul tetap merasa curiga kepada Terdakwa dan jarak waktu yang sudah terlalu lama sejak Saksi Syahrul mentransfer sejumlah uang dengan total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut maka Saksi SYARUL meminta Terdakwa untuk memperlihatkan bukti dokumen pembelian, dokumen pengiriman dan hal-hal keterangan yang menjelaskan dan menyatakan mengenai pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Saksi Syahrul karena memang Terdakwa tidak pernah membelikan mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut, setelah terus ditanyakan oleh Saksi Syahrul kepada Terdakwa perihal pemesanan mesin pelet ikan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Syahrul bahwa uang yang telah ditransfer oleh Saksi Syahrul yang mulanya ditujukan untuk pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut tidak pernah dibelikan oleh Terdakwa melainkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, bahwa tidak lama setelah Saksi Syahrul mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa guna keuntungan Terdakwa sendiri, bahwa selanjutnya Saksi Syahrul yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa melaporkan Terdakwa ke polisi guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan Saksi Syahrul kurang lebih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang awalnya untuk pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari China namun mesin pelet ikan tersebut tidak pernah dibayarkan untuk dibeli

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada penjual di China melainkan uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Syahrul Aidi Maazat alias Syahrul bin Maazat (Alm) (yang selanjutnya disebut Saksi Syahrul) namun pada tahun 2022 atau sekira masih dalam tahun 2022 Terdakwa menjumpai Saksi Syahrul dengan maksud menawarkan untuk bekerja sama dalam membuat pabrik pelet ikan yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga Saksi Syahrul tertarik untuk bekerja sama karena banyak banyak peternak ikan yang sangat membutuhkan pelet ikan di daerah Kampar, lalu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syahrul mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BCA kepada Terdakwa untuk pembelian mesin pelet ikan, lalu Terdakwa membeli mesin pelet ikan yang dimaksud dari daerah Jawa hingga kemudian mesin pelet ikan tersebut telah datang ke Kampar dengan kapasitas produksi 500 (lima ratus) kilogram per hari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul “ustadz, mesin yang kita punya ini hanya mampu memproduksi 500kg/hari, nampaknya tidak akan mampu menampung permintaan petani, perlu kita beli mesin berkapasitas besar sehingga bisa menampung permintaan petani”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Syahrul menyetujuinya untuk membeli mesin berkapasitas besar, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Syahrul bahwa mesin pelet ikan yang dibeli tersebut rusak dan tidak dapat digunakan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan kepada Saksi Syahrul untuk membeli mesin pelet ikan baru dengan kapasitas yang besar dari negara China yang ukurannya lebih besar dan bisa memproduksi lebih banyak pelet ikan perharinya, padahal Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian import alat mesin pelet ikan ukuran besar dari China dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat-surat dokumen atau bukti bahwa Terdakwa pernah membeli mesin pelet ikan dari China sebelumnya, sekira hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa terus meyakinkan Saksi Syahrul bahwa Terdakwa bisa membeli mesin pelet ikan ukuran besar dari China dengan mengaku kepada Saksi Syahrul dapat berkomunikasi dengan penjual mesin pelet ikan dari China tersebut melalui Aplikasi Online Alibaba dengan cara mengirimkan bukti chat Terdakwa dengan penjual mesin pelet ikan dari China, Terdakwa berusaha terus meyakinkan Saksi Syahrul dengan mengirimkan gambar-gambar mesin pelet ikan ukuran besar dengan kapasitas produksi 500kg/jam dan Video packing mesin pelet ikan dari China melalui pesan chat Whatsapp kepada Saksi Syahrul serta 1 (satu) dokumen spesifikasi mesin pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co.Ltd kepada Saksi Syahrul, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Syahrul melalui pesan chat Whatsapp bahwa ada Garansi selama 30 (tiga puluh) hari terhadap mesin pelet ikan tersebut dan harga mesin pelet ikan tersebut setelah Terdakwa negosiasi dengan penjual mesin pelet ikan dari china mengatakan bahwa harga mesin pelet ukuran besar tersebut adalah Rp124.740.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa harga tersebut akan mendapatkan discount karena telah di nego oleh Terdakwa dan sistem pembayarannya adalah dengan membayar DP (down payment) atau uang muka senilai 50% dari harga mesin pelet ikan ukuran besar tersebut, rangkaian perkataan melalui pesan chat whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Syahrul tersebutlah yang akhirnya membuat Saksi Syahrul percaya kepada Terdakwa dan menyetujui untuk membeli mesin pelet ikan ukuran besar dari China melalui pemesanan yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan uang pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari China aka ditransfer oleh Saksi Syahrul kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul yang sedang berada di Desa Kampar Kecamatan kampar Kabupaten Kampar mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Livin Bank Mandiri kepada rekening

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 7720651607 atas nama MUHAMMAD ULIL ALBAB untuk pembayaran uang muka pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari negara China, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 17.16 WIB Saksi Syahrul melakukan transfer uang kedua kalinya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Livin Bank Mandiri kepada rekening BCA Nomor 7720651607 atas nama MUHAMMAD ULIL ALBAB untuk pelunasan pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari negara China tersebut, bahwa keseluruhan uang tersebut dipercayakan kepada Terdakwa dan akan segera dilakukan pemesanan oleh Terdakwa dari penjual dari China.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Saksi Syahrul mendapatkan kabar dari seorang kerabatnya mengabarkan bahwa kerabatnya tersebut telah dirugikan oleh Terdakwa dalam bisnis beras, sehingga timbul kecurigaan dari Terdakwa untuk menanyakan perihal pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Syahrul berada di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memanggil dan bertemu Terdakwa guna menanyakan bagaimana perkembangan pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul bahwa untuk pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China membutuhkan waktu 180 (seratus delapan puluh hari) kerja untuk sampai di Dusun Pasar Selatan Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang tujuannya agar Saksi Syahrul tetap percaya kepada Terdakwa bahwa mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut benar-benar telah dipesan oleh Terdakwa, namun karena Saksi Syahrul tetap merasa curiga kepada Terdakwa dan jarak waktu yang sudah terlalu lama sejak Saksi Syahrul mentransfer sejumlah uang dengan total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut maka Saksi SYARUL meminta Terdakwa untuk memperlihatkan bukti dokumen pembelian, dokumen pengiriman dan hal-hal keterangan yang menjelaskan dan menyatakan mengenai pemesanan mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Saksi Syahrul karena memang Terdakwa tidak pernah membelikan mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut, setelah terus ditanyakan oleh Saksi Syahrul kepada Terdakwa perihal pemesanan mesin pelet ikan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Syahrul bahwa uang yang telah ditransfer oleh Saksi Syahrul yang mulanya ditujukan untuk pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari China tersebut tidak pernah di belikan oleh Terdakwa melainkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, bahwa tidak lama setelah Saksi Syahrul mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa guna keuntungan Terdakwa sendiri, bahwa selanjutnya Saksi Syahrul yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa melaporkan Terdakwa ke polisi guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan Saksi Syahrul kurang lebih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang awalnya untuk pembelian mesin pelet ikan ukuran besar dari China namun mesin pelet ikan tersebut tidak pernah dibayarkan untuk dibeli oleh Terdakwa kepada penjual di China melainkan uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syahrul Aidi Maazat alias Syahrul bin Mazaat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa sekitar tahun 2022 Terdakwa menemui Saksi dengan maksud menawarkan kerja sama dalam membuat pabrik pelet ikan yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga saat itu Saksi tertarik untuk bekerja sama karena banyak peternak ikan yang sangat membutuhkan pelet ikan di daerah Kampar lalu pada hari Kamis, 20

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mesin pembuat pelet ikan ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa dan Terdakwa membeli mesin pembuat pelet ikan dari daerah Jawa dengan menggunakan uang yang telah Saksi transfer namun beberapa hari kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “mesin pembuat pelet ikan yang baru dibeli sudah rusak dan tidak bisa dipakai” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membeli mesin pembuat pelet ikan dari negara China yang ukurannya lebih besar dan bisa memproduksi pelet lebih banyak dan saat itu Saksi menyetujui untuk membeli mesin pembuat pelet ikan yang lebih besar dari China;

- Bahwa pada hari Senin, 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.12 WIB pada saat Saksi sedang berada di Desa Kampar Kecamatan Kampa, Saksi mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk uang muka (DP) pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China;
- Bahwa pada hari Rabu, 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.16 WIB pada saat Saksi sedang berada di Desa Kampar Kecamatan Kampa, Saksi mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk melunasi sisa pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China yang total harganya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya “apa mesin pembuat pelet ikan dari China sudah datang ?” lalu Terdakwa menjawab “mesin pelletnya akan dikirimkan supplier dan memakan waktu sekitar 180 hari untuk sampai di Dusun Pasar Selatan Desa Kampar” dan saat itu Saksi masih merasa yakin pada Terdakwa namun setelah menunggu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari ternyata mesin pembuat pelet ikan dari China tidak datang juga lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut namun Terdakwa akhirnya mengakui tidak membeli mesin pembuat pelet ikan dari China dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi telah transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa telah Terdakwa pakai untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat Saksi mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn



perkataannya “kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau” dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau;

- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD dan hal ini yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa sudah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Saksi transfer tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Fauzi Akhmad alias Fauzi Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Syahrul Aidi Maazat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten dari Saksi Syahrul Aidi Maazat yang bertugas untuk mencatat setiap kejadian dan setiap transaksi keuangan dari Saksi Syahrul Aidi Maazat;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat telah mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.16 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer lagi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pembuat pelet ikan kapasitas besar dari negara China;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau mentransfer uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut karena sebelumnya Saksi Syahrul Aidi Maazat



- sudah pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk membuat pabrik pelet ikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli mesin pembuat pelet ikan kapasitas kecil dan mesin tersebut memang ada dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat dengan perkataannya "kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau" dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau;
 - Bahwa setelah Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD dan hal ini yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa sudah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Muhammad Arif alias Ocu Arif bin Tarap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Syahrul Aidi Maazat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir pribadi dari Saksi Syahrul Aidi Maazat yang bertugas untuk mengantarkan dan menemani setiap aktivitas dari Saksi Syahrul Aidi Maazat;
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat telah mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.16 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer lagi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pembuat pelet ikan kapasitas besar dari negara China;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau mentransfer uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut karena sebelumnya Saksi Syahrul Aidi Maazat sudah pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk membuat pabrik pelet ikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli mesin pembuat pelet ikan kapasitas kecil dan mesin tersebut memang ada dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat dengan perkataannya "kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau" dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau;
- Bahwa setelah Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD dan hal ini yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa sudah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Saksi Syahrul Aidi Maazat telah ditipu oleh Terdakwa karena pada saat Saksi berada di rumah Saksi Syahrul Aidi Maazat lalu Saksi Syahrul Aidi Maazat bertanya kepada Terdakwa "mana mesin pembuat pelet yang kau bilang ?" lalu Terdakwa menjawab "dalam pengiriman ustad, dikarenakan mesin tersebut sampai disini membutuhkan waktu 180 hari" lalu Saksi Syahrul Aidi Maazat berkata "kalau memang benar, mana buktinya ?" namun saat itu Terdakwa bingung dan tidak bisa menjawabnya dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui tidak pernah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China melainkan uangnya telah digunakan Terdakwa untuk bermain

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini belum ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi Syahrul Aidi Maazat sudah pernah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli mesin pembuat pelet ikan namun mesin yang berukuran kecil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Syahrul Aidi Maazat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syahrul Aidi Maazat yang saat itu berada di Mesjid Muhajirin yang terletak di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu Terdakwa menemui Saksi dengan maksud menawarkan kerja sama dalam membuat pabrik pelet ikan yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga saat itu Saksi tertarik untuk bekerja sama lalu Terdakwa menawarkan Saksi Syahrul Aidi Maazat mesin pembuat pelet ikan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Kamis, 2 Oktober 2022 Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mesin pembuat pelet ikan kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada penjual mesin pembuat pelet tersebut dan sekitar bulan November 2022 mesin pembuat pelet ikan tersebut sampai kemudian mesin tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat kemudian ketika mesin tersebut akan dipergunakan namun tidak bisa karena mesin tersebut rusak lalu Terdakwa mengirimkan mesin tersebut untuk diperbaiki dan setelah mesin tersebut selesai diperbaiki



lalu mesin tersebut dipergunakan untuk memproduksi pelet ikan namun beberapa hari kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat “mesin pembuat pelet ikan yang baru dibeli sudah rusak dan tidak bisa dipakai” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat untuk membeli mesin pembuat pelet ikan dari negara China yang ukurannya lebih besar dan bisa memproduksi pelet lebih banyak dan saat itu Saksi Syahrul Aidi Maazat menyetujui untuk membeli mesin pembuat pelet ikan yang lebih besar dari China;

- Bahwa pada hari Senin, 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk uang muka (DP) pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China;
- Bahwa pada hari Rabu, 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.16 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk melunasi sisa pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China yang total harganya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat memanggil Terdakwa dan bertanya “apa mesin pembuat pelet ikan dari China sudah datang ?” lalu Terdakwa menjawab “mesin pelletnya akan dikirimkan supplier dan memakan waktu sekitar 180 hari untuk sampai di Dusun Pasar Selatan Desa Kampar” dan saat itu Saksi Syahrul Aidi Maazat masih merasa yakin pada Terdakwa namun setelah menunggu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari ternyata mesin pembuat pelet ikan dari China tidak datang juga lalu Saksi Syahrul Aidi Maazat memanggil Terdakwa untuk menanyakan mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut namun Terdakwa akhirnya mengakui tidak membeli mesin pembuat pelet ikan dari China dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa telah Terdakwa pakai untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa kemudian Saksi Syahrul Aidi Maazat melaporkan ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat dengan perkataannya “kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau” dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Syahrul



- Aidi Maazat merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau;
- Bahwa setelah Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD dan hal ini yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat yakin bahwa Terdakwa sudah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Syahrul Aidi Maazat telah Terdakwa pakai untuk membangun pabrik pelet dan Taman Agro sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk bermain saham di aplikasi Monex sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ada juga yang dipakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar bukti transfer Living by Mandiri;
2. 1 (satu) lembar print screenshot Whatsapp;
3. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. Muhammad Ulil Albab;
4. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BCA norek 77250651607 an. Muhammad Ulil Albab;
5. 1 (satu) rangkap dokumen spesifikasi mesin pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD;
6. 20 (dua puluh) lembar print screenshot Whatsapp;
7. 6 (enam) lembar screenshot whatsapp an. Kelli Alibaba;
8. 1 (satu) rangkap rekening koran bulan desember tahun 2022 Bank Mandiri an. Syahrul Aidi Maazat;
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 05 Desember 2022;
10. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 07 Desember 2022.
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Simbad Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Syahrul Aidi Maazat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syahrul Aidi Maazat yang saat itu berada di Mesjid Muhajirin yang terletak di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu Terdakwa menemui Saksi dengan maksud menawarkan kerja sama dalam membuat pabrik pelet ikan yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga saat itu Saksi tertarik untuk bekerja sama lalu Terdakwa menawarkan Saksi Syahrul Aidi Maazat mesin pembuat pelet ikan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Kamis, 2 Oktober 2022 Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mesin pembuat pelet ikan kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada penjual mesin pembuat pelet tersebut dan sekitar bulan November 2022 mesin pembuat pelet ikan tersebut sampai kemudian mesin tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat kemudian ketika mesin tersebut akan dipergunakan namun tidak bisa karena mesin tersebut rusak lalu Terdakwa mengirimkan mesin tersebut untuk diperbaiki dan setelah mesin tersebut selesai diperbaiki lalu mesin tersebut dipergunakan untuk memproduksi pelet ikan namun beberapa hari kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat "mesin pembuat pelet ikan yang baru dibeli sudah rusak dan tidak bisa dipakai" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat untuk membeli mesin pembuat pelet ikan dari negara China yang ukurannya lebih besar dan bisa memproduksi pelet lebih banyak dan saat itu Saksi Syahrul Aidi Maazat menyetujui untuk membeli mesin pembuat pelet ikan yang lebih besar dari China;
- Bahwa pada hari Senin, 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk uang muka (DP) pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China;
- Bahwa pada hari Rabu, 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.16 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk melunasi sisa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China yang total harganya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat memanggil Terdakwa dan bertanya “apa mesin pembuat pelet ikan dari China sudah datang ?” lalu Terdakwa menjawab “mesin pelletnya akan dikirimkan supplier dan memakan waktu sekitar 180 hari untuk sampai di Dusun Pasar Selatan Desa Kampar” dan saat itu Saksi Syahrul Aidi Maazat masih merasa yakin pada Terdakwa namun setelah menunggu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari ternyata mesin pembuat pelet ikan dari China tidak datang juga lalu Saksi Syahrul Aidi Maazat memanggil Terdakwa untuk menanyakan mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut namun Terdakwa akhirnya mengakui tidak membeli mesin pembuat pelet ikan dari China dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa telah Terdakwa pakai untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa kemudian Saksi Syahrul Aidi Maazat melaporkan ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat dengan perkataannya “kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau” dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau;
 - Bahwa setelah Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD dan hal ini yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat yakin bahwa Terdakwa sudah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Syahrul Aidi Maazat telah Terdakwa pakai untuk membangun pabrik pelet dan Taman Agro sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk bermain saham di aplikasi Monex

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ada juga yang dipakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syahrul Aidi Maazat yang saat itu berada di Mesjid Muhajirin yang terletak di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar lalu Terdakwa menemui Saksi dengan maksud menawarkan kerja sama dalam membuat pabrik pelet ikan yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga saat itu Saksi tertarik untuk bekerja sama lalu Terdakwa menawarkan Saksi Syahrul Aidi Maazat mesin pembuat pelet ikan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Kamis, 2 Oktober 2022 Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mesin pembuat pelet ikan kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada penjual mesin pembuat pelet tersebut dan sekitar bulan November 2022 mesin pembuat pelet ikan tersebut sampai kemudian mesin tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat kemudian ketika mesin tersebut akan dipergunakan namun tidak bisa karena mesin tersebut rusak lalu Terdakwa mengirimkan mesin tersebut untuk diperbaiki dan setelah mesin tersebut selesai diperbaiki lalu mesin tersebut dipergunakan untuk memproduksi pelet ikan namun beberapa hari kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat "mesin pembuat pelet ikan yang baru dibeli sudah rusak dan tidak bisa dipakai" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrul Aidi Maazat untuk membeli mesin pembuat pelet ikan dari negara China yang ukurannya lebih besar dan bisa memproduksi pelet lebih banyak dan saat itu Saksi Syahrul Aidi Maazat menyetujui untuk membeli mesin pembuat pelet ikan yang lebih besar dari China;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 5 Desember 2022 sekitar pukul 20.12 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk uang muka (DP) pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China kemudian pada hari Rabu, 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.16 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk melunasi sisa pembelian mesin pembuat pelet ikan dari China yang total harganya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Syahrul Aidi Maazat memanggil Terdakwa dan bertanya “apa mesin pembuat pelet ikan dari China sudah datang ?” lalu Terdakwa menjawab “mesin pelletnya akan dikirimkan supplier dan memakan waktu sekitar 180 hari untuk sampai di Dusun Pasar Selatan Desa Kampar” dan saat itu Saksi Syahrul Aidi Maazat masih merasa yakin pada Terdakwa namun setelah menunggu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari ternyata mesin pembuat pelet ikan dari China tidak datang juga lalu Saksi Syahrul Aidi Maazat memanggil Terdakwa untuk menanyakan mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut namun Terdakwa akhirnya mengakui tidak membeli mesin pembuat pelet ikan dari China dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah Saksi Syahrul Aidi Maazat transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa telah Terdakwa pakai untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa kemudian Saksi Syahrul Aidi Maazat melaporkan ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut sedangkan seharusnya Terdakwa membeli mesin tersebut karena telah menerima uang dari Saksi Syahrul Aidi Maazat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melainkan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bermain saham di Aplikasi Monex, membayar sejumlah hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan upaya untuk membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat dengan perkataannya “kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau” dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat Terdakwa melakukan upaya setelah Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD dan hal ini yang membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat yakin bahwa Terdakwa sudah membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut namun yang terjadi justru mesin pembuat pelet ikan tersebut tidak pernah Terdakwa beli sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan upaya untuk membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat mau membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat dengan perkataannya "kasihan peternak ikan yang sangat susah mencari pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau" dan dari perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat merasa ingin membantu para peternak ikan supaya bisa mendapatkan pelet ikan dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi Syahrul Aidi Maazat Terdakwa melakukan upaya setelah Saksi Syahrul Aidi Maazat mentransfer uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa ada menunjukkan bukti berupa screenshot chatt percakapan Whatsapp dengan penjual dari China dan ada juga dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD sehingga membuat Saksi Syahrul Aidi Maazat percaya kepada Terdakwa dan mau mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) untuk membeli mesin pembuat pelet ikan dari China tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti transfer Living by Mandiri, 1 (satu) lembar print screenshot Whatsapp, 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. Muhammad Ulil Albab, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BCA norek 77250651607 an. Muhammad Ulil Albab, 1 (satu) rangkap dokumen spesifikasi mesin pembuat pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD, 20 (dua puluh) lembar print screenshot Whatsapp, 6 (enam) lembar screenshot whatsapp an. Kelli Alibaba, 1 (satu) rangkap rekening koran bulan desember tahun 2022 Bank Mandiri an. Syahrul Aidi Maazat, 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 05 Desember 2022 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 07 Desember 2022 yang berada di dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ulil Albab alias Ulil bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 2 (dua) lembar bukti transfer Living by Mandiri;
 - ☐ 1 (satu) lembar print screenshot Whatsapp;
 - ☐ 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. Muhammad Ulil Albab;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BCA norek 77250651607 an. Muhammad Ulil Albab;
 - ☐ 1 (satu) rangkap dokumen spesifikasi mesin pelet yang bertuliskan Zhengzhou Hongle Machinery Equipment Co., LTD;
 - ☐ 20 (dua puluh) lembar print screenshot Whatsapp;
 - ☐ 6 (enam) lembar screenshot whatsapp an. Kelli Alibaba;
 - ☐ 1 (satu) rangkap rekening koran bulan desember tahun 2022 Bank Mandiri an. Syahrul Aidi Maazat;
 - ☐ 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 05 Desember 2022;
 - ☐ 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 07 Desember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Metrizal

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)